

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan tersebut di atas maka dapat dikemukakan beberapa kesimpulan yaitu:

1. Pelaksanaan Putusan Nomor 205/Pdt.G/2020/PA.Mbl dan 234/Pdt.G/2020/PA.Mbl bahwa, Pengadilan Agama memiliki wewenang untuk memerintahkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya hidup dan/atau menetapkan kewajiban tertentu bagi mantan istri dan anak. Namun hak istri dan anak tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya oleh mantan suami dikarenakan banyak hal yang jadi alasan mantan suami tidak melaksanakan kewajibannya tersebut. Maka dari itu, mantan istri tidak mau lagi untuk berurusan mengenai kewajiban mantan suami itu. Seharusnya mantan suami kalau memang mau melaksanakan kewajibannya tidak apa-apa hanya memberikan semampunya saja, karena semua nafkah bisa saja tidak berpatokan pada keputusan hakim, namun dari pada itu memang dari mantan suaminya saja yang memang tidak mau melakukannya.
2. Upaya penyelesaian Putusan Nomor 205/Pdt.G/2020/PA.Mbl dan 234/Pdt.G/2020/PA.Mbl yaitu dengan cara musyawarah yang dilakukan oleh pihak keluarga, namun musyawarah tersebut tidak dapat menyelesaikan masalah perceraian ini, dan di naikan lah kasus ini ke Pengadilan Agama, namun setelah itu, ada eksekusi yang bisa dilakukan oleh mantan istri untuk meminta hak-hak mereka dilaksanakan oleh mantan suami, namun eksekusi itu tidak

dilakukan oleh mantan istri tersebut karena enggan untuk memikirkan masalah yang sudah berlalu ini.

B. Saran

Menurut penulis, sebaiknya setelah bercerai antara mantan suami dan mantan istri lebih paham lagi mengenai kewajiban orangtua setelah bercerai kepada anak, orangtua tetap bertanggungjawab dalam Putusan Hakim yang telah ditetapkan, pada pembayaran nafkah *iddah* dan *mut'ah* diberikan sebelum ikrar talak dilakukan oleh mantan suami. Hakim Pengadilan Agama pada umumnya menyarankan untuk dilakukan pembayaran nafkah *iddah* dan nafkah *mut'ah* sebelum dilakukannya ikrar talak